



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN UTARA
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	NIKITA MAYUMI MAWEI, S.KEP. NS	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	KARUMENGA	JAGA III
2.	HEROL DONNI SAMBUAGA	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	KARUMENGA	JAGA III
3.	JEINEKE PRISCILIA KEMBUAN	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	KARUMENGA	LANGOWAN TIMUR
4.	RIYANDI ARUPERES	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TARAITAK	JAGA II
5.	FEINE ROTTI	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TARAITAK	JAGA IV
6.	VIA EDENIA ROBOT	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TARAITAK	JAGA III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
7.	VIONIKA WUON	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TARAITAK SATU	TARAITAK SATU
8.	AGRINI ARUPERES	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TARAITAK SATU	JAGA I
9.	DEISIE TULANGOW	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TARAITAK SATU	JAGA II
10.	JEKLY JEKSON TUNAS.S.PD	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TEMPANG	JAGA I
11.	ALVIANDO STEVANI MUMU	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TEMPANG	JAGA II
12.	VERONIKA TALUMEWO	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TEMPANG	JAGA I
13.	VENDRA PESAK	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TEMPANG DUA	JAGA III
14.	FRENGKI BAWOTONG	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TEMPANG DUA	JAGA I
15.	CHEROLITA JANALIA PAI	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TEMPANG DUA	JAGA II
16.	JUWINSEN LUMENON, SPD	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TEMPANG TIGA	JAGA I
17.	YANTI MERLIEN TASIK	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TEMPANG TIGA	JAGA III
18.	KEVINLY GONI SH	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TEMPANG TIGA	JAGA II
19.	DEISTY MAKARAWUNG SPD	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	TORAGET	JAGA VI
20.	JOSUA GABRIL PALAR	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TORAGET	JAGA II
21.	JEMSI KEREH	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	TORAGET	JLN. SMP N 3 LANGOWAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
22.	FRIDA E SAERANG	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	WALANTAKAN	WALANTAKAN, SAMPING KANTOR POS LANGOWAN
23.	ATHALIA ESTER RARUNG	PEREMPUAN	LANGOWAN UTARA	WALANTAKAN	JAGA I
24.	JOSUA FRANCISCO KILING	LAKI-LAKI	LANGOWAN UTARA	WALANTAKAN	WALANTAKAN KEC. LANGOWAN UTARA

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005